



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

Jl. Raya Merakurak, Desa Sembungrejo, Kecamatan Merakurak

Email : pkmtemandang@yahoo.com Telp: +62 852-3444-0404

T U B A N (62355)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMANDANG
Nomor: 188.4/023/KPTS/414.102.22/2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

KEPALA PUSKESMAS TEMANDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan UOBF Puskesmas Temandang, perlu meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Karyawan, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada UOBF Puskesmas Temandang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Temandang tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di UOBF Puskesmas Temandang.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan di UOBF Puskesmas Temandang sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan kepala puskesmas temandang nomor 188.4/023/KPTS/414.103.026/2019 tentang pemberlakuan Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Temandang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merakurak
pada tanggal 31 Januari 2022
KEPALA UOBF PUSKESMAS
TEMANDANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UOBF
PUSKESMAS TEMANDANG
Nomor:
188.4/023/KPTS/414.102.22/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN MAKLUMAT
PELAYANAN
DI UOBF PUSKESMAS TEMANDANG

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

KEPALA UOBF
PUSKESMAS TEMANDANG



EATATI LANAFAH